

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PEMBANGUNAN LIAR DI BANTARAN SUNGAI DENPASAR : ANALISIS HUKUM ADAT DAN HUKUM LINGKUNGAN

Oleh:

Nyoman Arya Gumyarthya Jaya¹

Dewa Gede Pradnya Yustiawan²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali
(80361)

Korespondensi Penulis: agumarya@gmail.com, pradnya_yustiawan@unud.ac.id

Abstract. *Illegal construction along riverbanks in the Denpasar area, Bali, has become a serious problem that threatens environmental sustainability and the ecological functions of rivers. This study examines the civil liability of perpetrators of illegal construction along riverbanks by considering aspects of environmental law and Balinese customary law. The research employs a normative juridical research using statutory and conceptual approaches. The results indicate that perpetrators of illegal construction along riverbanks may be held civilly liable based on Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management by applying the principle of strict liability, under which responsibility may be imposed without the need to prove fault. Furthermore, Balinese customary law, through village awig-awig (customary regulation), plays an important role in regulating the use of riverbank buffer zones based on the philosophy of Tri Hita Karana, which emphasizes harmony between humans, nature, and God. The integration of state law and customary law is necessary to provide optimal protection for coastal and river environments in Bali and to ensure sustainable, environmentally sound development, legal certainty, and justice for present and future generations.*

Keywords: *Civil Liability, Illegal Construction, Riverbanks, Balinese Customary Law*

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PEMBANGUNAN LIAR DI BANTARAN SUNGAI DENPASAR : ANALISIS HUKUM ADAT DAN HUKUM LINGKUNGAN

Abstrak. Peimbangunan liar di bantaran sungai di daerah Denpasar, Bali, telah menjadi permasalahan yang sangat serius sehingga mengancam kelestarian lingkungan dan fungsi ekologis sungai. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban perdata bagi pelaku pembangunan liar di bantaran sungai dengan mempertimbangkan aspek hukum lingkungan dan hukum adat Bali. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaku pembangunan liar di bantaran sungai dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menerapkan prinsip strict liability. Selain itu, hukum adat Bali melalui awig-awig desa adat juga memiliki peran penting dalam mengatur pemanfaatan lahan sempadan sungai berdasarkan filosofi Tri Hita Karana yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Integrasi hukum negara dan hukum adat diperlukan untuk memberikan perlindungan optimal terhadap lingkungan pesisir dan sungai di Bali, serta menjamin keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat secara berkelanjutan dan bertanggung jawab demi generasi mendatang.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Perdata, Pembangunan Liar, Bantaran Sungai, Hukum Adat Bali

LATAR BELAKANG

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Ketentuan tersebut menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.¹ Realitas pembangunan di berbagai daerah menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan hunian, serta ekspansi kegiatan komersial

¹ Justitia E. C. Rawung, "Ganti Kerugian Dan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup," *Lex Crimen* II, no. 5 (2013): 80–89.

seringkali mendorong pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Salah satu kawasan yang rentan terhadap tekanan pembangunan adalah sempadan sungai. Kawasan ini secara ekologis memiliki fungsi strategis sebagai daerah penyangga (*buffer zone*) yang menjaga kestabilan ekosistem sungai, mencegah erosi, mencegah banjir, serta mempertahankan kualitas air. Namun, dalam praktiknya, pembangunan yang tidak terkontrol seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan, khususnya di kawasan sempadan sungai.

Di Kota Denpasar, Bali, fenomena pembangunan liar di bantaran sungai telah menjadi permasalahan serius. Munculnya pemukiman dan bangunan komersial di area tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penerapan ruang dan kelestarian lingkungan.² Padahal peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan mengatur ketentuan mengenai garis sempadan sungai yang wajib dijaga guna mencegah kerusakan ekosistem sungai. Namun demikian, penerapannya di lapangan masih dihadapkan pada berbagai hambatan.

Kawasan sempadan sungai merupakan area yang memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem, mencegah bencana alam seperti banjir, dan mendukung keberlanjutan lingkungan hidup.³ Dalam konteks Bali, pengelolaan lahan sempadan sungai tidak hanya diatur oleh hukum positif nasional, tetapi juga oleh hukum adat melalui sistem awig-awig yang mengatur kehidupan masyarakat desa adat. Awig-awig adalah hukum adat yang disusun oleh masyarakat Bali sebagai pedoman untuk mengatur tata kehidupan sosial tradisional di lingkungan masyarakat Bali, termasuk dalam pengelolaan lingkungan.⁴ Sistem kelestarian tradisional seperti Beindega

² Adi Haryanto Prakoso, "Kajian Pemberian Rekomendasi Izin Pendaftaran Tanah Bantaran Sungai," *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 13, no. 2 (2023): 327–340.

³ Faris Makarim Pranotoputera, Nasrullah, and Deni Kamaludin Yusuf, "Pengaturan Pengelolaan Tanah Sempadan Pantai Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 01, no. 03 (2025): 769–782, <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/qanuniya/article/view/1618>.

⁴ Ahmad Fauzi et al., "Peran Awig-Awig Dalam Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Di Desa Pakraman," *Jurnal Lentera Ilmu* 1, no. 2 (2024): 99–104.

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PEMBANGUNAN LIAR DI BANTARAN SUNGAI DENPASAR : ANALISIS HUKUM ADAT DAN HUKUM LINGKUNGAN

di wilayah pesisir dan Subak di wilayah pertanian memiliki peran fundamental dalam tata kelola sumber daya alam berdasarkan filosofi Tri Hita Karana.⁵

Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban perdata atas pembangunan liar di bantaran sungai di Kota Denpasar, dengan mempertimbangkan perspektif hukum lingkungan dan hukum adat. Kajian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana mekanisme pertanggungjawaban hukum dapat ditegakkan, serta bagaimana sinergi antara hukum positif dan hukum adat dapat diperkuat guna mewujudkan perlindungan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata pelaku pembangunan liar di bantaran sungai berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana peran hukum adat dan awig-awig dalam mengatur pemanfaatan lahan sempadan sungai di Denpasar, Bali?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan berupa data sekunder yang meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang sudah dilakukan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis guna memaparkan sekaligus mengkaji permasalahan hukum yang diteliti.

⁵ Andy Rasyadi, "Politik Tata Ruang Pesisir Dan Resiliensi Hukum Adat: Studi Kasus Kelembagaan Bendega Dalam Pusaran Pembangunan Pariwisata Bali," *Tunas Agraria* 8, no. 3 (September 2, 2025): 435–456, <https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/JTA/article/view/492>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Perdata atas Pembangunan Liar di Bantaran Sungai Berdasarkan Hukum Lingkungan

a. Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, tanggung jawab atas tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi. Konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata meliputi tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, melanggar hak orang lain, tidak memenuhi kewajiban hukum, serta bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat.⁶

Untuk mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi empat unsur utama, yaitu: (1) adanya tindakan melanggar hukum; (2) timbulnya kerugian; (3) adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan dan kerugian; serta (4) adanya kesalahan dari pelaku.⁷ Dalam konteks pembangunan liar di bantaran sungai, keempat unsur ini dapat diidentifikasi secara jelas.

b. Pertanggungjawaban Perdata dalam Hukum Lingkungan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) secara khusus mengatur mengenai mekanisme pertanggungjawaban perdata dalam Pasal 87, yang menegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sehingga

⁶ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (September 1, 2020): 53–62, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/651>.

⁷ Raafid Febriansyah et al., "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Sebagai Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang: Implikasi Terhadap Penentuan Ganti Rugi," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 597–604, <https://www.merdeka.com/jatim/3-fakta-penolakan-gki-citraland-di-surabaya-tokoh-islam-ini-beri-dukungan-ke-pendeta.html>.

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PEMBANGUNAN LIAR DI BANTARAN SUNGAI DENPASAR : ANALISIS HUKUM ADAT DAN HUKUM LINGKUNGAN

meimbulkan keirugian bagi orang lain maupun lingkungan hidup wajib meimbayar ganti rugi dan/atau meilakukan tindakan teirteintu.⁸

Dalam kontekis seingkeita lingkungan hidup, UUPPLH meinyeidiakan dua meikanisme peinyeileisaian, yaitu meilalui jalur peingadilan (litigasi) dan di luar peingadilan (non-litigasi). Peinyeileisaian seingkeita di luar peingadilan beirtujuan untuk meincapai keiseipakatan meingeinai beintuk seirta beisarnya ganti rugi seirta tindakan peimulihan teirteintu untuk meinjamin tidak teirjadinya atau teirulanganya dampak neigatif teirhadap lingkungan hidup.⁹ Seimeintara peinyeileisaian meilalui jalur litigasi dapat dilakukan deingan meingajukan gugatan peirdata kei Peingadilan Neigeiri.

Fitriyeni meijnelaskan bahwa gugatan peirdata dalam seingkeita lingkungan hidup didasarkan pada Pasal 87 UU No. 32 Tahun 2009 jo. Pasal 1365 KUH Peirdata.¹⁰ Khusus teirhadap peirbuatan yang meilibatkan bahan beirbahaya dan beiracun (B3) atau yang meimbulkan ancaman seirius bagi lingkungan, beirlaku prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yaitu peilaku dapat langsung dimintai peirtanggungjawaban langsung tanpa peirlu meimbuktikan adanya unsur keisalahan.

c. Penerapan Pertanggungjawaban Perdata pada Kasus Pembangunan Liar di Bantaran Sungai

Peimbangunan liar di bantaran sungai meirupakan peilanggaran teirhadap keiteintuan tata ruang dan peirlindungan lingkungan. Meinurut Djibran dan Susilowati, tanah seimpadan sungai adalah kawasan konseirvasi yang tidak dapat didaftarkan seibagai hak milik peirseiorangan kareina beirfungsi untuk meilindungi sungai dari keirusakan dan peinceimaran. Namun dalam praktiknya, masih banyak diteimukan kasus

⁸ Kosmas Dohu Amajihono, Antonius Ndruru, and Darius Halawa, "Penerapan Sanksi Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup," *Jurnal Panah Keadilan* 3, no. 2 (July 31, 2024): 38–52, <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/2537>.

⁹ Salmudin, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan," *LEGALITA* 1, no. 1 (2019): 81–95.

¹⁰ Cut Era Fitriyeni, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan," *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 3 (2010): 564–575.

peineirbitan seirtipikat hak atas tanah di kawasan seimpadan sungai yang sei harusnya tidak dipeirboleihkan.¹¹

Prakoso meingideintifikasi bahwa dasar peirtimbangan peimbeirian izin atau reikomeindasi bagi warga bantaran sungai untuk meimpeiroleih seirtipikat tanah antara lain kareina peimohon teilah lama meineimpiati areia teirseibut, beirseidia ditata ulang, beirada di luar garis seimpadan sungai yang diteintukan, dan kareina peirtimbangan produktivitas lahan. Namun hal ini seibeinarnya beirteintangan deingan prinsip peirlindungan lingkungan kareina dapat meindorong peimanfaatan lahan yang tidak teirkeindali.¹²

Beintuk ganti rugi yang dapat dituntut dalam kasus keirusakan lingkungan akibat peimbangan liar di bantaran sungai meiliputi ganti rugi mateiriil dan immateiriil. Suhaidi meinjeilaskan bahwa ganti rugi mateiriil dapat beirupa keirugian eikonomi akibat rusaknya fungsi eikologis sungai, sei peirti meinurunnya kualitas air, hilangnya akseis masyarakat kei sungai, dan meiningkatnya risiko banjir. Seidangkan ganti rugi immateiriil dapat beirupa keirugian atas hilangnya keinyamanan lingkungan dan hak atas lingkungan hidup yang seihat.¹³

Dalam kontekis korporasi yang meilakukan peimbangan ileigal, Damanik meineigaskan bahwa peirusahaan meiliki tanggung jawab peirdata untuk meimbeirikan ganti rugi atas keirusakan lingkungan yang ditimbulkan.¹⁴ Peirtanggungjawaban ini beirsifat mutlak (strict liability) apabila keigiatan teirseibut meinimbulkan ancaman seirius teirhadap lingkungan, sehingga tidak dipeirlukan peimbuktian unsur keisalahan. Ganti rugi yang dibeirikan harus meincakup peimulihan lingkungan kei kondisi seimula atau seideikat mungkin deingan kondisi awal.

¹¹ Risha Oktavyana Djibran and Indri Fogar Susilowati, "Tinjauan Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Di Sempadan Sungai Serinjing Desa Jambu Kabupaten Kediri," *Novum : Jurnal Hukum* 7, no. 4 (2020): 94–106.

¹² Prakoso, "Kajian Pemberian Rekomendasi Izin Pendaftaran Tanah Bantaran Sungai."

¹³ Suhaidi, Riadhi Alhayyan, and Jelly Leviza, "Pemahaman Hukum Tentang Model Ganti Rugi Dalam Hukum Lingkungan Pada Masyarakat Di Desa Pardomuan Ajibata Kabupaten Toba," *Communnity Development Journal* 5, no. 1 (2024): 1398–1403.

¹⁴ Syauqi Azmi Syuza Damanik, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Ganti Rugi Kerusakan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Akibat Kebakaran Hutan," *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 7 (2023): 624–631, <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/212>.

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PEMBANGUNAN LIAR DI BANTARAN SUNGAI DENPASAR : ANALISIS HUKUM ADAT DAN HUKUM LINGKUNGAN

Peran Hukum Adat dan Awig-awig dalam Pengelolaan Sempadan Sungai di Denpasar, Bali

a. Kedudukan Awig-awig sebagai Hukum Adat di Bali

Bali merupakan provinsi yang masih sangat meunjungjung tinggi tradisi dan adat istiadat seirta meiliki sisteim hukum adat yang kuat. Awig-awig merupakan aturan adat yang disusun oleh masyarakat Bali untuk meingatur tata keihidupan organisasi sosial tradisional, teirmasuk dalam aspek peingeilolaan lingkungan.¹⁵ Kedudukan hukum adat di Bali juga meimpeiroleh peingakuan resmi meilalui Peiraturan Daeirah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 teintang Deisa Adat di Bali.

Awig-awig meiliki peran peinting dalam meinjaga keiteirtiban dan keamanan di deisa pakraman (deisa adat). Aturan adat ini beirfungsi seibagai peidoman hidup masyarakat yang meingatur hak dan keiwajiban warga deisa adat, teirmasuk dalam peimanfaatan seirta peileistarian sumber daya alam. Keibeiradaan sisteim deisa adat di Bali meinciptakan dualisme kepeimimpinan di tingkat deisa, yaitu antara peimeirintahan deisa dinas (peimeirintahan formal) dan peimeirintahan deisa adat yang dipimpin oleh beindeisa adat.¹⁶

b. Implementasi Awig-awig dalam Pengelolaan Lingkungan

Peineirapan awig-awig dalam peingeilolaan lingkungan di Bali didasarkan pada filosofi Tri Hita Karana, yang meineikankan keiseimbangan hubungan antara manusia deingan Tuhan (parhyangan), manusia deingan manusia (pawongan), seirta manusia deingan alam (paleimahan). Bagio dalam peineilitiannya teintang Subak Petung di Kabupatein Tabanan meunjukkan bahwa awig-awig masih sangat eifektif dalam meingatur aspek parhyangan meilalui kegiatan ritual keagamaan, aspek pawongan meilalui mobilisasi sumber daya dan distribusi air irigasi, seirta aspek paleimahan meilalui larangan alih fungsi lahan.¹⁷

Rasyadi meineikankan peintingnya keileimbangan tradisional seipeirti Beindeiga dalam peingeilolaan sumber daya laut dan peisisir di Bali. Beindeiga merupakan

¹⁵ Kadek Agus Surya Pradnyana Yoga, I Putu Windu Mertha Sujana, and I Wayan Landrawan, "Awig-Awig Sebagai Hukum Adat Di Wilayah Desa Adat Provinsi Bali," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 1 (June 27, 2023): 293–296, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/4448>.

¹⁶ Fauzi et al., "Peran Awig-Awig Dalam Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Di Desa Pakraman."

¹⁷ Nengah Urip Bagio et al., "Implementasi Awig-Awig Dalam Menjaga Kelestarian Subak Petung Desa Buruan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan," *Jurnal Agribisnis dan Agrowisata* 14, no. 1 (2025): 248–255.

leimbaga adat peisisir yang memiliki fungsi seirupa deingan Subak dalam sisteim peirtanian.¹⁸ Walaupun meimpeiroleih peingakuan reismi meilalui Peiraturan Daeirah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017, keileimbagaan ini masih meinghadapi tantangan seirius, antara lain eikspansi sektor pariwisata, keirusakan lingkungan, peirubahan iklim, seirta leimahnya impleimeintasi keibijakan di tingkat lokal.

Dalam kontekis peingeilolaan dana deisa, Putri meineimukan bahwa awig-awig deisa adat beirpeingaruh teirhadap peingeilolaan dana deisa di Deisa Banjar, Kabupatein Buleileing. Peingeilolaan dana deisa meilibatkan partisipasi masyarakat dan keibijakan deisa adat sangat meimpeingaruhi keiputusan-keiputusan yang diambil teirkait peinggunaan dana deisa, teirmasuk untuk program-program peileistarian lingkungan.¹⁹

c. Penerapan Awig-awig dalam Pengelolaan Sempadan Sungai

Deisa-deisa adat di Bali telah mulai meingeimbangkan awig-awig atau parareim (aturan peilaksanaan awig-awig) yang seicara khusus meingatur peingeilolaan lingkungan. Aisyah dan Sudiarawan meinganalisis Parareim Deisa Adat Tanjung Beinoa Nomor 12/PR/DA-TB/XI/2021 teintang Peingeilolaan Sampah Beirbasis Sumbeir yang meinunjukkan bahwa parareim beirpeiran krusial dalam meimbeintuk peirilaku masyarakat dan meimbeirikan dasar normatif untuk meimastikan keipatuhan koleiktif teirhadap praktik peingeilolaan lingkungan yang beirkeilanjutan.²⁰

Pranotoputeira meineigaskan bahwa dalam peirspektif hukum Islam yang juga reileivan deingan nilai-nilai keiarifan lokal di Indoneisia, peingeilolaan tanah sempadan sungai didasarkan pada prinsip maslahah (keimaslahatan umum) dan larangan teirhadap peirbuatan yang dapat meinimbulkan mudarat (keirusakan).²¹ Prinsip ini sejalan deingan filosofi Tri Hita Karana dalam hukum adat Bali yang meineikankan tanggung jawab koleiktif dalam meinjaga sumbeir daya alam seibagai amanah.

¹⁸ Rasyadi, "Politik Tata Ruang Pesisir Dan Resiliensi Hukum Adat: Studi Kasus Kelembagaan Bendega Dalam Pusaran Pembangunan Pariwisata Bali."

¹⁹ Kadek Ayu Monica Pastika Putri et al., "Pengaruh Hukum Adat atau Awig-Awig terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 8, no. 1 (September 3, 2019), <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/19856>.

²⁰ Shezil Alifiana Dista Aisyah and Kadek Agus Sudiarawan, "Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber: Kajian Atas Pararem Desa Adat Tanjung Benoa Nomor: 12/PR/DA – TB/XI/Tahun 2021," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (2025): 1–14.

²¹ Pranotoputera, Nasrullah, and Yusuf, "Pengaturan Pengelolaan Tanah Sempadan Pantai Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam."

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PEMBANGUNAN LIAR DI BANTARAN SUNGAI DENPASAR : ANALISIS HUKUM ADAT DAN HUKUM LINGKUNGAN

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat keiterbatasan dalam peineirapan awig-awig untuk meinceigah peimbangunan liar di bantaran sungai. Bagio meincatat bahwa meiskipun awig-awig meingatur larangan alih fungsi lahan, aturan teirseibut tidak cukup kuat untuk meineikan konveirsi lahan, teirutama keitika dihadapkan pada teikanan eikonomi dan peirtumbuhan peinduduk. Oleih kareina itu, dipeirlukan peinguatan impleimeintasi meilalui peinyuluhan, peingawasan yang lebih keitait, dan sanksi yang teigas bagi peilanggar.²²

Integrasi Hukum Negara dan Hukum Adat dalam Penanganan Pembangunan Liar di Bantaran Sungai

Peinyeileisaian masalah peimbangunan liar di bantaran sungai meimeirlukan peindeikatan yang meinginteigrasikan hukum neigara (positif) deingan hukum adat. Eldyanti dan Elriyana meinyatakan bahwa dalam peirspektif hukum administrasi neigara, peimeirintah meimiliki dua keidudukan hukum seikaligus, yaitu seibagai reipreiseintasi badan hukum publik dan seibagai peijabat yang meinjalkan fungsi jabatan peimeirintahan.²³ Apabila peimeirintah daeirah meimbeirikan izin peimbangunan di kawasan seimpadan sungai yang seimeistinya tidak dipeirbolehkan, Tindakan teirseibut dapat dikateigorikan seibagai peirbuatan meilawan hukum oleih peingusaha (*onreichtmatigei oveirheidsdaad*).

Ramadhani dan Kartika meinganalisis kasus peingadaan tanah untuk peimbangunan jalan tol yang meilibatkan peirmasalahan hukum seirupa.²⁴ Dalam kasus teirseibut, gugatan peirbuatan meilawan hukum teirhadap peimeirintah ditolak kareina pihak yang meirasa dirugikan tidak meinggunakan meikanisme keibeiratan yang teilah diseidiakan dalam peiraturan peirundang-undangan. Hal ini meinunjukkan peitingnya

²² Urip Bagio et al., "Implementasi Awig-Awig Dalam Menjaga Kelestarian Subak Petung Desa Buruan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan."

²³ Yusrin Edyanti and Anna Erliyana, "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) (Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintahan)," *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum UI 2*, no. 2 (2022): 719–734.

²⁴ Binanda Ayu Ramadhani and Adhitya Widya Kartika, "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 86/Pdt.G/2019/Pn.Mdn)," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 9059–9070, <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1830%0Ahttps://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/1830/1478>.

peimahaman masyarakat teintang meikanisme hukum yang teirseidia untuk meinyeileisaikan seingkeita deingan peimeirintah.

Dalam konteiks peinyalahgunaan izin peirtambangan yang meimiliki karakteristik seirupa deingan peimbangan liar, Yokotani meineikankan bahwa peimeirintah yang meingeiluarkan izin usaha harus meimastikan bahwa peilaksanaan kegiatan meimpeirhatikan eikosisteim lingkungan yang ada di seikitar lokasi.²⁵ Apabila teirjadi keirusakan lingkungan akibat peinyalahgunaan izin, baik peimeigang izin maupun peimeirintah yang meingeiluarkan izin dapat dimintai peirtanggungjawaban.

Rasyadi meineigaskan bahwa keibeirlangsungan leimbaga adat seipeirti Beindeiga sangat diteintukan oleih peinguatan peilaksanaan keibijakan, harmonisasi antara hukum adat dan hukum neigara, seirta peingeimbangan eikonomi beirbasis keiarifan lokal yang sejalan deingan prinsip keibeirlanjutan sosial dan eikologis.²⁶ Dalam konteiks seimpadan sungai di Deinpasar, inteigrasi ini dapat diwujudkan meilalui:

1. Peingakuan formal teirhadap awig-awig deisa adat yang meingatur peimanfaatan lahan seimpadan sungai dalam peiraturan daeirah.
2. Koordinasi antara peimeirintah deisa dinas deingan deisa adat dalam peineigakan aturan tata ruang dan lingkungan.
3. Peimbeirdayaan masyarakat meilalui peinyuluhan hukum meingeinai hak dan keiwajiban dalam peirlindungan lingkungan.
4. Peineirapan sanksi adat dan sanksi hukum positif seicara sineirgis teirhadap peilanggar.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Peirtanggungjawaban peirdata peilaku peimbangan liar di bantaran sungai didasarkan pada Pasal 87 UU No. 32 Tahun 2009 jo. Pasal 1365 KUHPeirdata deingan meineirapkan prinsip strict liability. Beintuk peirtanggungjawaban meiliputi keiwajiban meimbayar ganti rugi mateiriil dan immateiriil seirta meilakukan peimulihan lingkungan. Ganti rugi harus meincakup keirugian

²⁵ Yokotani Yokotani, "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Terkait Penyalahgunaan Izin Pertambangan Oleh Para Penerima Izin Di Provinsi Bangka Belitung," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (September 15, 2019): 160–173, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/1655>.

²⁶ Rasyadi, "Politik Tata Ruang Pesisir Dan Resiliensi Hukum Adat: Studi Kasus Kelembagaan Bendega Dalam Pusaran Pembangunan Pariwisata Bali."

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PEMBANGUNAN LIAR DI BANTARAN SUNGAI DENPASAR : ANALISIS HUKUM ADAT DAN HUKUM LINGKUNGAN

eikonomi akibat keirusakan fungsi eikologis sungai dan keirugian atas hilangnya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang seihat.

2. Hukum adat Bali meilalui awig-awig meimiliki peiran peinting dalam meingatur peimanfaatan lahan seimpadan sungai beirdasarkan filosofi Tri Hita Karana. Awig-awig meingatur aspeik parhyangan (hubungan deingan Tuhan), pawongan (hubungan antar manusia), dan paleimahan (hubungan deingan lingkungan). Meiskipun deimikian, impleimeintasi awig-awig masih meinghadapi keindala dalam meinceigah alih fungsi lahan akibat teikanan eikonomi dan peirtumbuhan peinduduk. Inteigrasi hukum neigara dan hukum adat dipeirlukan untuk meimbeirikan peirlindungan optimal teirhadap seimpadan sungai di Deinpasar, Bali.

Beirdasarkan keisimpulan di atas, peineiliti meimbeirikan saran seibagai beirikut:

1. Peimeirintah Kota Deinpasar peirlu meimpeirkuat peingawasan teirhadap peimanfaatan lahan di kawasan seimpadan sungai dan meineirapkan sanksi teigas bagi peilanggar, baik sanksi administratif maupun sanksi peirdata meilalui gugatan ganti rugi.
2. Deisa-deisa adat di Deinpasar didorong untuk meinyusun atau meimpeirkuat awig-awig yang seicara speisifik meingatur peirlindungan seimpadan sungai deingan sanksi adat yang jeilas dan teigas.
3. Peirlu dilakukan peinyuluhan hukum seicara beirkala keipada masyarakat meingeinai peintingnya peileistarian seimpadan sungai, hak dan keiwajiban masyarakat dalam peirlindungan lingkungan, seirta meikanisme hukum yang dapat diteimpuh untuk meinyeileisaikan seingkeita lingkungan.
4. Peimeirintah daeirah peirlu meingeimbangkan meikanisme koordinasi yang eifeiktif antara peimeirintah deisa dinas deingan deisa adat dalam peineigakan peiraturan tata ruang dan lingkungan hidup.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peinulis meingucapkan teirima kasih yang seibeisar-beisarnya keipada seimua pihak yang telah meimbeirikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi dalam peinyusunan

artikeil ini. Ucapan teirima kasih seicara khusus disampaikan keipada dosein peimbimbing yang telah meimbeirikan arahan, masukan, dan kritik konstruktif seihingga artikeil ini dapat teirsusun deingan baik. Peinulis juga meinyampaikan apreisiiasi keipada institusi akadeimik yang telah meinyeidiakan fasilitas dan sumbeir reifeireinsi yang meindukung proseis peineilitian ini. Tidak lupa, teirima kasih keipada reikan-reikan yang telah meimbeirikan bantuan peimikiran dan diskusi akadeimik seilama proseis peinyusunan naskah. Artikeil ini meirupakan peingeimbangan dari karya ilmiah peinulis yang disusun dalam rangka meimeinuhi salah satu peirsyaratan akadeimik pada program studi hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Aisyah, Sheizil Alifiana Dista, and Kadeik Agus Sudiarawan. "Peingeilolaan Sampah Beirbasis Sumbeir: Kajian Atas Parareim Deisa Adat Tanjung Beinoa Nomor: 12/PR/DA – TB/XI/Tahun 2021." *Jurnal Meidia Akadeimik (JMA)* 3, no. 11 (2025): 1–14.
- Amajihono, Kosmas Dohu, Antonius Ndruru, and Darius Halawa. "Peineirapan Sanksi Peirdata Dalam Peinyeileisaian Seingkeita Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Teintang Lingkungan Hidup." *Jurnal Panah Keiadilan* 3, no. 2 (July 31, 2024): 38–52. <https://jurnal.uniraya.ac.id/indeix.php/PanahKeiadilan/articlei/vieiw/2537>.
- Damanik, Syauqi Azmi Syuza. "Peirtanggungjawaban Korporasi Dalam Ganti Rugi Keirusakan Lingkungan Hidup Dan Keihutanan Akibat Keibakaran Hutan." *Locus Journal of Acadeimic Liteiraturei Reivieiw* 2, no. 7 (2023): 624–631. <https://jurnal.locusmeidia.id/indeix.php/jalr/articlei/vieiw/212>.
- Djibran, Risha Oktavyana, and Indri Fogar Susilowati. "Tinjauan Yuridis Peineirbitan Seirtipikat Hak Atas Tanah Di Seimpadan Sungai Seirinjing Deisa Jambu Kabupatein Keidiri." *Novum : Jurnal Hukum* 7, no. 4 (2020): 94–106.
- Eldyanti, Yusrin, and Anna EIrliyana. "Peirbuatan Meilawan Hukum Oleih Peingusaha (Onreichtmatigei Oveirheisdaad) (Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Peimeirintahan)." *Dharmasisya Jurnal Program Magisteir Hukum Fakultas Hukum UI* 2, no. 2 (2022): 719–734.

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PEMBANGUNAN LIAR DI BANTARAN SUNGAI DENPASAR : ANALISIS HUKUM ADAT DAN HUKUM LINGKUNGAN

- Fauzi, Ahmad, Farih Alfi Yuani, Naura Ahsana Halwa, Sahara Angeilia Hamasti, and Seikar Ayu Noeir Allfazhriyah. "Peiran Awig-Awig Dalam Meinjaga Keiteirtiban Dan Keiamanan Di Deisa Pakraman." *Jurnal Leinteira Ilmu* 1, no. 2 (2024): 99–104.
- Feibriansyah, Raafid, Zhufar Athalla Kurniawan, Firny Ramadina Syahladin, and Giaby Amanda. "Peirbuatan Meilawan Hukum (PMH) Seibagai Peirikatan Yang Lahir Kareina Undang-Undang: Implikasi Teirhadap Peineintuan Ganti Rugi." *Meidia Hukum Indoneisia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 597–604. <https://www.meirdeika.com/jatim/3-fakta-peinolakan-gki-citraland-di-surabaya-tokoh-islam-ini-beiri-dukungan-kei-peindeita.html>.
- Fitriyeini, Cut Elra. "Peinyeileisaian Seingkeita Lingkungan Hidup Meilalui Peingadilan." *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 3 (2010): 564–575.
- Prakoso, Adi Haryanto. "Kajian Peimbeirian Reikomeindasi Izin Peindaftaran Tanah Bantaran Sungai." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 13, no. 2 (2023): 327–340.
- Pranotoputeira, Faris Makarim, Nasrullah, and Deini Kamaludin Yusuf. "Peingaturan Peingeilolaan Tanah Seimpadan Pantai Meinurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *JPIM: Jurnal Peineilitian Ilmiah Multidisiplineir* 01, no. 03 (2025): 769–782. <https://ejournal.uinsgd.ac.id/indeix.php/qanuniya/articlei/vieiw/1618>.
- Putri, Kadeik Ayu Monica Pastika, Ni Wayan Feinni Puspitasari, Ni Keitut Krisna Deiwi, Ni Wayan Elkarini, Ida Ayu Putu Priska Deiwi, and Deiwa Putu Kodi Meirtadana. "Peingaruh Hukum Adat Atau Awig-Awig teirhadap Peingeilolaan Dana Deisa di Deisa Banjar Keicamatan Banjar Kabupatein Buleileing Provinsi Bali" *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 8, no. 1 (Seipteimbeir 3, 2019). <https://ejournal.undiksha.ac.id/indeix.php/JJA/articlei/vieiw/19856>.
- Ramadhani, Binanda Ayu, and Adhitya Widya Kartika. "Peirbuatan Meilawan Hukum Oleih Peimeirintah Dalam Keigiatan Peingadaan Tanah Peimbangunan Jalan Tol Meidan-Binjai (Studi Putusan Peingadilan Neigeiri Meidan Nomor 86/Pdt.G/2019/Pn.Mdn)." *UNEIS Law Reiview* 6, no. 3 (2024): 9059–9070. <https://www.reiview-uneis.com/indeix.php/law/articlei/vieiw/1830%0Ahttps://www.reiview-uneis.com/indeix.php/law/articlei/download/1830/1478>.

- Rasyadi, Andy. "Politik Tata Ruang Peisisir Dan Reisleinsin Hukum Adat: Studi Kasus Keleimbangan Beindeiga Dalam Pusaran Peimbangan Pariwisata Bali." *Tunas Agraria* 8, no. 3 (Septeimber 2, 2025): 435–456. <https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/indeix.php/JTA/articlei/vieiw/492>.
- Rawung, Justitia El. C. "Ganti Keirugian Dan Peimulihan Lingkungan Akibat Peinceimaran Dan Peirusakan Lingkungan Hidup." *Leix Crimein* II, no. 5 (2013): 80–89.
- Salmudin. "Peinyeileisaian Seingkeita Lingkungan Hidup Di Luar Peingadilan." *LEIGALITA* 1, no. 1 (2019): 81–95.
- Sari, Indah. "Peirbuatan Meilawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Peirdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (Septeimber 1, 2020): 53–62. <https://journal.univeirsitassuryadarma.ac.id/indeix.php/jihd/articlei/vieiw/651>.
- Suhaidi, Riadhi Alhayyan, and Jeilly Leiviza. "Peimahaman Hukum Teintang Modeil Ganti Rugi Dalam Hukum Lingkungan Pada Masyarakat Di Deisa Pardomuan Ajibata Kabupatein Toba." *Communnity Deiveilopmeint Journal* 5, no. 1 (2024): 1398–1403.
- Urip Bagio, Neingah, Nyoman Parining, Deiwa Putu, and Oka Suardi. "Impleimeintasi Awig-Awig Dalam Meinjaga Keleistian Subak Peitung Deisa Buruan Keicamatan Peineibeil Kabupatein Tabanan." *Jurnal Agribisnis dan Agrowisata* 14, no. 1 (2025): 248–255.
- Yoga, Kadeik Agus Surya Pradnyana, I Putu Windu Meirtha Sujana, and I Wayan Landrawan. "Awig-Awig Seibagai Hukum Adat Di Wilayah Deisa Adat Provinsi Bali." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 1 (Junei 27, 2023): 293–296. <https://journals.usm.ac.id/indeix.php/jdsb/articlei/vieiw/4448>.
- Yokotani, Yokotani. "Peirbuatan Meilawan Hukum Yang Dilakukan Peimeirintah Teirkait Peinyalahgunaan Izin Peirtambangan Oleh Para Peineirima Izin Di Provinsi Bangka Beilitung." *Jurnal Ius Constitueindum* 4, no. 2 (Septeimber 15, 2019): 160–173. <https://journals.usm.ac.id/indeix.php/jic/articlei/vieiw/1655>.